



**PERATURAN UNIVERSITAS
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
NOMOR 05/LA/PER/UAJY/2026
TENTANG
INTEGRITAS AKADEMIK DALAM MENGHASILKAN KARYA ILMIAH
DI UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

REKTOR UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Permendikbudristek Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah, perguruan tinggi wajib menjamin pelaksanaan integritas akademik, serta perlu pengaturan yang jelas seiring perkembangan teknologi termasuk kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Integritas Akademik.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah;
6. Statuta Universitas Atma Jaya Yogyakarta Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

Peraturan Universitas Tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah di Universitas Atma Jaya Yogyakarta

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1
Definisi**

1. Integritas Akademik adalah komitmen dalam bentuk perbuatan berdasarkan nilai-nilai luhur dalam melaksanakan kegiatan tridharma perguruan tinggi.
2. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
3. Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada Masyarakat.
4. Karya Ilmiah adalah hasil karya Tridharma oleh sivitas akademika dan/atau karya yang setara dalam bentuk tertulis atau bentuk lainnya yang telah dinilai dan/atau dipublikasikan.
5. Jurnal Ilmiah adalah bentuk pemberitaan atau komunikasi yang memuat Karya Ilmiah dan diterbitkan terjadwal dalam bentuk elektronik dan/atau tercetak.

Alamat

Kampus II, Gedung Thomas Aquinas
Jalan Babarsari 44 Yogyakarta 55281

Kontak

Telepon : +62-274-487711 ext. 2218
Surel : rektorat@uajy.ac.id

URL

www.uajy.ac.id



6. Pemimpin Perguruan Tinggi adalah rektor pada universitas dan institut, ketua pada sekolah tinggi, direktur pada politeknik, akademi, dan akademi komunitas, atau sebutan lain yang setara.
7. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
8. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada Masyarakat.
9. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Universitas.
10. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.
11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.
12. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.
13. Yayasan Slamet Rijadi Yogyakarta yang selanjutnya disebut Yayasan adalah badan hukum yang menyelenggarakan Universitas.
14. Universitas Atma Jaya Yogyakarta selanjutnya disingkat UAJY adalah Perguruan Tinggi Swasta yang mengelola pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dan budaya.
15. Warga Universitas adalah Organ Yayasan, Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa.
16. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok dan/atau Lembaga.
17. Tim Integritas Akademik adalah tim *ad hoc* yang dibentuk atas dugaan Pelanggaran Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah yang dibentuk oleh Senat Akademik Universitas dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
18. Pelanggaran Integritas Akademik adalah setiap perbuatan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan prinsip kejujuran, akuntabilitas, transparansi, dan etika akademik dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi.
19. Kecerdasan Buatan (*Artificial Intelligence/AI*) adalah bentuk pemrograman pada perangkat komputer dalam melakukan pemrosesan dan/atau pengolahan data secara cermat yang digunakan untuk membantu proses akademik.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2 Pencegahan

- (1) Universitas wajib melakukan pencegahan pelanggaran Integritas Akademik dalam menghasilkan karya ilmiah.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara sosialisasi, dan/atau diskusi ilmiah mengenai Integritas Akademik dalam menghasilkan karya ilmiah kepada sivitas akademika dan tenaga kependidikan.

Pasal 3 Pembinaan

- (1) Universitas wajib memfasilitasi sivitas akademika dan tenaga kependidikan untuk membangun budaya akademik dalam rangka pembinaan Integritas Akademik dalam menghasilkan karya ilmiah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan bimbingan teknis, pelayanan akademik yang kondusif dan terintegrasi, serta internalisasi nilai Integritas Akademik dalam kegiatan Tridharma yaitu kejujuran, kepercayaan, keadilan, penghormatan terhadap karya ilmiah, tanggung jawab dan akuntabilitas.

Pasal 4

Penanggulangan

Tim Integritas Akademik wajib melaksanakan penanggulangan terjadinya pelanggaran Integritas Akademik dalam menghasilkan karya ilmiah.

BAB III

PELANGGARAN

Pasal 5

Pelanggaran Integritas Akademik meliputi:

- a. Fabrikasi;
- b. Falsifikasi;
- c. Plagiat;
- d. Kepengarangan yang tidak sah (*improper authorship*);
- e. Konflik kepentingan yang tidak diungkapkan;
- f. Duplikasi publikasi/Pengajuan jamak;
- g. Penyalahgunaan Kecerdasan Buatan (*Artificial Intelligent*);

Pasal 6

- (1) Fabrikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah pembuatan data penelitian dan /atau informasi fiktif;
- (2) Falsifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perekayasaan data dan/atau informasi penelitian;
- (3) Plagiat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c adalah perbuatan
 - a. Mengambil sebagian atau seluruh karya milik orang lain tanpa menyebut sumbernya secara tepat.
 - b. menulis ulang tanpa menggunakan bahasa sendiri sebagian atau seluruh karya milik orang lain walaupun menyebut sumbernya; dan
 - c. mengambil sebagian atau seluruh karya atau gagasan milik sendiri yang telah diterbitkan tanpa menyebut sumbernya secara tepat.
- (4) Kepengarangan yang tidak sah (*improper authorship*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d adalah kegiatan seseorang yang tidak memiliki kontribusi dalam sebuah karya ilmiah berupa gagasan, pendapat, dan/atau peran aktif yang berhubungan dengan bidang keilmuan berupa:
 - a. Menggabungkan diri sebagai pengarang bersama tanpa memberikan kontribusi dalam karya;
 - b. Menghilangkan nama seseorang yang mempunyai kontribusi dalam karya; dan/atau
 - c. Menyuruh orang lain untuk membuat karya sebagai karyanya tanpa memberikan kontribusi.
- (5) Konflik kepentingan yang tidak diungkapkan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf e adalah perbuatan menghasilkan Karya Ilmiah yang mengikuti keinginan untuk menguntungkan dan/atau merugikan pihak tertentu;
- (6) Duplikasi publikasi atau pengajuan jamak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f adalah perbuatan mengajukan naskah Karya Ilmiah yang sama pada lebih dari satu Jurnal Ilmiah yang berakibat dimuat pada lebih dari satu Jurnal Ilmiah;
- (7) Penyalahgunaan Kecerdasan Buatan (*Artificial Intelligence*) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf g adalah praktik dalam publikasi ilmiah yang menggunakan bantuan Kecerdasan Buatan namun tidak mengungkapkan penggunaannya dalam karya ilmiah, menghasilkan karya dengan bantuan Kecerdasan Buatan tanpa kontribusi intelektual, dan memanipulasi referensi atau data menggunakan Kecerdasan Buatan.

BAB IV

TINGKAT PELANGGARAN

Pasal 7

- (1) Tingkat pelanggaran dalam menghasilkan Karya Ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikategorikan dalam:

- a. Ringan;
 - b. Sedang; dan
 - c. Berat.
- (2) Pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu pelanggaran yang terjadi karena kelalaian atau ketidaktahuan, dan tidak berdampak signifikan terhadap kebenaran ilmiah atau reputasi lembaga;
 - (3) Pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu pelanggaran yang dilakukan dengan kesadaran dan berdampak pada keabsahan sebagian isi karya ilmiah;
 - (4) Pelanggaran berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu pelanggaran yang dilakukan dengan iktikad tidak baik, berulang, sistematis, dan/atau berdampak besar terhadap keaslian, reputasi, dan kepercayaan terhadap institusi atau ilmu pengetahuan;
 - (5) Penetapan tingkat pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor berdasarkan rekomendasi dari Tim Integritas Akademik;

BAB V

TIM INTEGRITAS AKADEMIK

Pasal 8

Tugas

Tim Integritas Akademik bertugas:

- a. memeriksa dan memutuskan jenis dan tingkat pelanggaran Integritas Akademik dalam menghasilkan karya ilmiah;
- b. memberikan rekomendasi tertulis kepada Ketua Yayasan, Rektor, dan/atau Dekan mengenai jenis dan tingkat pelanggaran serta bentuk sanksi.

Pasal 9

Wewenang

Tim Integritas Akademik berwenang menerima, memeriksa, dan menyampaikan hasil pemeriksaan atas dugaan Pelanggaran Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah yang dilakukan oleh warga Universitas.

Pasal 10

Tim Integritas Akademik terdiri atas:

- a. Seorang ketua merangkap anggota;
- b. Seorang sekretaris merangkap anggota; dan
- c. Anggota yang jumlahnya sesuai kebutuhan

BAB VI

PROSEDUR PENEGAKAN

Bagian Kesatu

Pasal 11

Pelaporan

- (1) Pemeriksaan atas dugaan pelanggaran Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah oleh Tim Integritas Akademik dilaksanakan berdasarkan Asas:
 - a. Keadilan;
 - b. Kejujuran;
 - c. Kecermatan;
 - d. Keseimbangan; dan
 - e. Transparansi.
- (2) Pelaporan adanya dugaan pelanggaran Integritas Akademik dalam menghasilkan karya ilmiah dapat dilakukan Warga Universitas dan warga masyarakat.

Pasal 12

- (1) Dugaan pelanggaran integritas Akademik dalam menghasilkan karya ilmiah yang dilakukan oleh warga Universitas dapat dilaporkan kepada Rektor;
- (2) Laporan dugaan pelanggaran Integritas Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dan disertai bukti yang relevan.
- (3) Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterimanya laporan dugaan pelanggaran Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah, Rektor harus menyerahkan laporan kepada SAU untuk mengusulkan Tim Integritas Akademik.
- (4) Rektor harus menyerahkan laporan kepada SAU untuk mengusulkan Tim Integritas Akademik.
- (5) Tim Integritas Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor;

Bagian Kedua **Penanganan Laporan Oleh Tim Integritas Akademik**

Pasal 13 **Tata Cara**

Tata cara penanganan laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 Peraturan ini meliputi:

- a. Tahap Penerimaan laporan adalah verifikasi bukti yang relevan dan validasi laporan yang dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak dibentuk Tim Integritas Akademik;
- b. Tahap Pembuktian adalah pemeriksaan alat bukti dan pemeriksaan segenap terduga pelanggar, pelapor dan/ atau saksi dari laporan pelanggaran Integritas Akademik yang dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak validasi laporan pelanggaran Integritas Akademik;
- c. Tahap Laporan dan Rekomendasi adalah laporan Tim Integritas Akademik atas hasil pemeriksaan kepada warga universitas disertai rekomendasi sanksi disampaikan kepada Rektor paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Tahap Pembuktian selesai;
- d. Tahap pengenaan sanksi dari rekomendasi Tim Integritas Akademik ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 14 **Tahap Pembuktian**

- (1) Tim Integritas Akademik berhak memanggil pelapor, saksi, dan terlapor dalam melakukan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran Integritas Akademik yang dilaporkan;
- (2) Terduga pelanggar Integritas Akademik diberikan kesempatan untuk menyampaikan pembelaan saat dilakukan pemeriksaan oleh Tim Integritas Akademik.

Pasal 15 **Pengenaan Sanksi**

Warga universitas yang terbukti melanggar Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah dikenai sanksi sesuai dengan Tingkat Pelanggaran.

Pasal 16

Pelanggaran Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah yang dilakukan oleh Warga Universitas dikenai sanksi berupa:

- a. Sanksi ringan;
- b. Sanksi Sedang; dan
- c. Sanksi Berat.

Pasal 17
Pengenaan Sanksi Bagi Mahasiswa

- (1) Sanksi ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a berupa pengurangan nilai atas karya ilmiah.
- (2) Sanksi sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b berupa:
 - a. pembatalan nilai pada 1 (satu) atau beberapa mata kuliah yang berkaitan dengan karya ilmiah; dan/atau
 - b. penundaan pelaksanaan ujian, bimbingan, dan/atau sidang dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) semester;
- (3) Sanksi berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c berupa:
 - a. Pemberhentian hak studi mahasiswa;
 - b. Pembatalan gelar kesarjanaan dan/atau Profesi.

Pasal 18
Pengenaan Sanksi Bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan

- (1) Sanksi ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a berupa:
 - a. Penundaan kenaikan gaji berkala paling lama 1 (satu) tahun.
 - b. Penurunan gaji sebesar 1 kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Sanksi sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b berupa :
 - a. Penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 (satu) tahun.
 - b. Penurunan pangkat satu tingkat lebih rendah paling lama 1 (satu) tahun.
 - c. Penundaan kenaikan Jabatan Fungsional paling lama 3 (tiga) tahun; atau
 - d. Pemberhentian dari Jabatan Struktural.
- (3) Sanksi berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c berupa:
 - a. Pemberhentian dengan hormat sebagai pegawai Yayasan tidak atas permintaan sendiri.
 - b. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai Yayasan tidak atas permintaan.

Bagian Keempat

Pasal 19
Keberatan

Warga universitas yang dijatuhi sanksi atas pelanggaran nilai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah berhak mengajukan keberatan secara tertulis disertai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 20

Tata cara pengajuan keberatan atas penjatuhan sanksi pelanggaran Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah sebagai berikut:

- a. Warga universitas yang dijatuhi sanksi atas pelanggaran Integritas Akademik dapat mengajukan keberatan secara tertulis paling lama 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal penetapan sanksi, dengan disertai alasan dan/atau bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan;
- b. Keberatan sebagaimana dimaksud pada huruf a diajukan melalui Rektor.
- c. Rektor menyerahkan kepada Senat Akademik Universitas paling lama 7 (tujuh) hari kalender.
- d. Senat Akademik Universitas wajib meneruskan laporan kepada Tim Integritas Akademik paling lama 7 (tujuh) hari kalender.
- e. Tim Integritas Akademik wajib memberikan jawaban tertulis atas keberatan yang diajukan paling lama 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal diterimanya keberatan;

- f. Dalam hal diperlukan pemeriksaan lebih lanjut, Tim Integritas Akademik dapat meminta klarifikasi dan/atau keterangan tambahan dari pihak terkait;
- g. Penyelesaian dan penetapan keputusan atas keberatan dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal diterbitkannya jawaban atas keberatan;
- h. Keputusan atas keberatan sebagaimana dimaksud pada huruf e bersifat final dan mengikat.

Pasal 21

Perlindungan Pelapor

- (1) Pelapor yang menyampaikan dugaan pelanggaran Integritas Akademik secara tertulis, wajib dilindungi dari segala bentuk:
 - a. intimidasi;
 - b. tekanan atau ancaman administratif;
 - c. pembalasan dalam bentuk apa pun; dan
 - d. pencemaran nama baik atau tindakan represif lainnya.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sepanjang laporan dilakukan dengan itikad baik dan didasarkan pada bukti atau informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dekan, Rektor dan/atau Ketua Yayasan bertanggung jawab menjamin adanya mekanisme pelaporan yang:
 - a. menjaga kerahasiaan identitas pelapor;
 - b. menyediakan kanal digital yang terenkripsi dan dapat diverifikasi;
 - c. mencatat dan memantau potensi risiko terhadap pelapor.
- (4) Setiap tindakan pembalasan terhadap pelapor yang terbukti dilakukan oleh perseorangan, kelompok dan/atau Lembaga akan dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan dan peraturan etik internal universitas.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku:

- a. Surat Keputusan Rektor Nomor 93/KED/KSDM/2013 tentang Kode Etik Dosen; dan
- b. Peraturan Universitas Nomor 168/KEP/KSDM/2013 tentang Pedoman Perilaku Mahasiswa UAJY dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak mengatur cakupan Integritas Akademik dalam menghasilkan karya Ilmiah.

Pasal 23

- a. Peraturan Universitas ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- b. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam peraturan Universitas ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 19 Juni 2026



REKTOR
Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M.

**TINGKAT PELANGGARAN INTEGRITAS AKADEMIK
 DALAM MENGHASILKAN KARYA ILMIAH DI UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

	Jenis Pelanggaran	Tingkat	Deskripsi
a.	Fabrikasi	RINGAN	1. Mengisi beberapa data survey yang kosong agar terlihat lengkap 2. Mencatumkan kutipan yang salah sumbernya (misattributed) 3. Menyatakan telah membaca keseluruhan artikel termasuk referensi padahal hanya membaca abstraknya
		SEDANG	1. Mengarang sebagian data kuesioner 2. Merekayasa sebagian hasil uji statistik agar sesuai dengan hipotesis 3. Menyisipkan tabel hasil eksperimen yang sebenarnya tidak dijalankan
		BERAT	1. Mengarang seluruh hasil penelitian (data, analisis, dan simpulan) tanpa proses penelitian riil 2. Menyusun laporan penelitian fiktif, lengkap dengan daftar pustaka palsu 3. Mengklaim penelitian lapangan yang tidak pernah dilakukan sama sekali.
b.	Falsifikasi	RINGAN	1. Mengubah format atau susunan data agar tampak rapi tanpa mengubah isi substansi 2. Menghilangkan satu-dua data outlier tanpa menyebutkan alasannya dalam laporan. 3. Mengoreksi nilai variabel tanpa mencatat proses koreksi tersebut
		SEDANG	1. Mengubah atau memilih data tertentu agar terlihat mendukung hipotesis 2. Memanipulasi skala pengukuran atau grafik untuk memperindah hasil. 3. Menghapus data yang tidak sesuai dengan dugaan awal tanpa penjelasan ilmiah.
		BERAT	1. Mengubah seluruh data eksperimen agar cocok dengan penelitian yang dilakukan 2. Memalsukan hasil laboratorium atau simulasi computer 3. Mengganti variable, metode, atau alat ukur untuk menghasilkan data yang lebih meyakinkan
c.	Plagiasi	RINGAN	1. Menggunakan kalimat atau paragraf dari sumber lain tanpa kutipan langsung,

	Jenis Pelanggaran	Tingkat	Deskripsi
			tetapi sumber tercantum di daftar pustaka 2. Mengutip ide dari sumber sekunder, tetapi tidak mencantumkan rujukan asli. 3. Lupa mencantumkan kutipan pada beberapa bagian teori satu sampai dua paragraf (1-2) dalam karya tulis. 4. Tingkat kemiripan naskah 21-30 % (dua puluh satu sampai tiga puluh persen) dan sumber utama $\leq 5\%$ (kurang atau sama dengan lima persen).
		SEDANG	1. Menyalin beberapa halaman isi teori atau metodologi dari karya orang lain tanpa kutipan yang memadai 2. Menggunakan data atau gambar dari sumber lain tanpa izin atau atribusi. 3. Menerjemahkan karya orang lain dari bahasa asing tanpa mencatumkan sumber asli (plagiarism terjemahan) 4. Tingkat kemiripan naskah 31-40 % (tiga puluh satu sampai empat puluh persen) dan sumber utama $\leq 5\%$
		BERAT	1. Menyalin sebagian besar atau seluruh skripsi, tesis, atau artikel orang lain dan mengklaim sebagai karya sendiri 2. Mengubah nama pada karya ilmiah lama milik orang lain dan mengirimkannya sebagai karya pribadi 3. Plagiarisme dalam publikasi jurnal atau prosiding dengan tujuan mendapatkan pengakuan ilmiah atau kenaikan jabatan 4. Tingkat kemiripan naskah $>41\%$ (lebih dari empat puluh satu persen) dan sumber utama $\leq 5\%$ (kurang atau sama dengan 5%)
d.	Kepengarangan yang tidak sah (improper authorship)	RINGAN	1. Kesalahan urutan nama penulis yang terjadi karena kekeliruan administratif dan dapat segera diperbaiki atas kesepakatan seluruh penulis. 2. Tidak mencantumkan ucapan terima kasih (acknowledgement) kepada pihak yang berkontribusi non-substantif 3. Ketidaksesuaian penulisan afiliasi atau identitas penulis yang tidak memengaruhi substansi kepengarangan. 4. Keterlambatan atau kelalaian mendokumentasikan persetujuan

	Jenis Pelanggaran	Tingkat	Deskripsi
			seluruh penulis sebelum naskah dikirimkan
		SEDANG	1. Mencantumkan seseorang sebagai penulis tanpa konfirmasi atau persetujuan yang bersangkutan. 2. Menghilangkan penulis yang telah memberikan kontribusi ilmiah signifikan karena kelalaian atau konflik yang belum diselesaikan. 3. Mengubah urutan penulis secara sepihak setelah adanya kesepakatan awal tanpa komunikasi kepada seluruh penulis. 4. Mencantumkan penulis yang kontribusinya tidak memenuhi kriteria kepengarangan (gift authorship) tanpa adanya unsur pemaksaan atau keuntungan yang disengaja.
		BERAT	1. Sengaja mencantumkan nama individu yang sama sekali tidak memberikan kontribusi ilmiah untuk memperoleh keuntungan akademik, pendanaan, atau reputasi (gift/honorary authorship yang disengaja). 2. Menghilangkan nama penulis yang berhak secara sengaja untuk mengambil alih kepemilikan karya (ghost authorship). 3. Mengklaim kepengarangan atas seluruh atau sebagian karya yang sebenarnya dibuat oleh orang lain tanpa pengakuan yang semestinya 4. Memalsukan dokumen persetujuan kepengarangan, tanda tangan, atau bukti kontribusi penulis dalam proses publikasi atau pelaporan penelitian.
e.	Konflik kepentingan yang tidak diungkapkan	RINGAN	1. Tidak mencantumkan pernyataan konflik kepentingan (Conflict of Interest Statement) karena kelalaian administratif, padahal tidak terdapat konflik kepentingan yang nyata. 2. Terlambat memperbarui informasi mengenai afiliasi atau jabatan yang berpotensi menimbulkan persepsi konflik kepentingan, namun tidak memengaruhi hasil penelitian. 3. Tidak mengungkapkan hubungan profesional yang bersifat minor dan tidak

	Jenis Pelanggaran	Tingkat	Deskripsi
			berpengaruh terhadap proses penelitian atau publikasi. 4. Kesalahan pengisian formulir deklarasi konflik kepentingan yang segera diperbaiki setelah diketahui.
		SEDANG	1. Tidak mengungkapkan sumber pendanaan penelitian yang dapat dipersepsikan memengaruhi independensi penelitian, meskipun tidak terbukti memengaruhi hasil penelitian. 2. Tidak mengungkapkan hubungan konsultasi, honorarium, atau kerja sama profesional dengan pihak yang berkepentingan terhadap hasil penelitian. 3. Tidak mengungkapkan jabatan atau keanggotaan dalam organisasi yang berkaitan langsung dengan topik penelitian sehingga dapat menimbulkan persepsi bias. 4. Tidak melaporkan kepemilikan hak kekayaan intelektual (misalnya paten) yang berkaitan dengan objek penelitian.
		BERAT	1. Sengaja menyembunyikan hubungan keuangan, kepemilikan saham, investasi, atau kepentingan bisnis yang secara langsung dapat memengaruhi hasil, interpretasi, atau publikasi penelitian 2. Sengaja tidak mengungkapkan bahwa penelitian didanai atau dikendalikan oleh pihak yang memiliki kepentingan terhadap hasil penelitian dengan tujuan menyesatkan pembaca atau editor. 3. Manipulasi atau memberikan pernyataan palsu mengenai tidak adanya konflik kepentingan, padahal mengetahui adanya konflik yang signifikan. 4. Menyembunyikan konflik kepentingan yang mengakibatkan keputusan editorial, pendanaan, kebijakan publik, atau penggunaan hasil penelitian menjadi bias atau merugikan pihak lain.
f.	Duplikasi publikasi/pengajuan jamak	RINGAN	1. Menggunakan sebagian paragraf dari karya sendiri sebelumnya (misalnya dari tugas atau artikel blog) tanpa kutipan 2. Menyerahkan bagian pendahuluan atau teori yang sama pada dua tugas berbeda. 3. Mempublikasikan artikel yang mirip secara ringkas di buletin internal kampus

	Jenis Pelanggaran	Tingkat	Deskripsi
			tanpa menyebutkan bahwa itu berasal dari karya sebelumnya.
		SEDANG	1. Menyerahkan/submit satu karya ilmiah untuk dua mata kuliah berbeda tanpa izin dari dosen terkait. 2. Menggunakan hasil skripsi atau tesis untuk seminar atau konferensi tanpa menyatakan bahwa itu bagian dari tugas akhir 3. Mengubah judul dan sebagian isi karya sebelumnya lalu menyerahkannya sebagai karya baru.
		BERAT	1. Mempublikasikan artikel yang sama di dua jurnal berbeda tanpa pemberitahuan (salami publication) 2. Mengirimkan karya ilmiah yang sudah diterbitkan ke forum atau jurnal lain sebagai karya baru 3. Menggunakan skripsi, tesis, disertasi atau laporan penelitian dari orang lain lalu mengubah nama atau mengirimkannya ke jurnal sebagai milik sendiri (duplikasi disertai impersonasi)
g.	Penyalahgunaan akal imitasi	RINGAN	1. Menggunakan AI untuk membantu perbaikan tata bahasa, ejaan, atau gaya bahasa tanpa mencantumkan pengungkapan penggunaan AI, padahal diwajibkan oleh institusi atau penerbit. 2. Menggunakan AI untuk membantu menyusun ringkasan, judul, atau abstrak tanpa dokumentasi internal mengenai proses penggunaannya. 3. Tidak menyimpan catatan (prompt atau riwayat penggunaan AI) sebagaimana diwajibkan dalam pedoman penelitian institusi. 4. Kesalahan administratif dalam deklarasi penggunaan AI yang segera diperbaiki setelah diketahui.
		SEDANG	1. Menggunakan AI untuk menghasilkan sebagian isi naskah (misalnya tinjauan pustaka, pembahasan, atau metodologi) tanpa melakukan verifikasi ilmiah yang memadai. 2. Tidak mengungkapkan penggunaan AI yang berkontribusi secara substantif terhadap penyusunan naskah, meskipun

	Jenis Pelanggaran	Tingkat	Deskripsi
			isi telah ditelaah dan dipertanggungjawabkan oleh penulis 3. Menggunakan AI untuk menghasilkan tabel, gambar, atau ilustrasi ilmiah tanpa memberikan keterangan atau atribusi sesuai ketentuan penerbit atau institusi. 4. Mengutip referensi yang dihasilkan AI tanpa memverifikasi keberadaan, keakuratan, atau relevansinya sehingga terdapat sitasi yang keliru atau tidak dapat ditelusuri.
		TINGGI	1. Menyerahkan karya ilmiah yang sebagian besar atau seluruh isinya dihasilkan AI sebagai hasil pemikiran asli penulis tanpa pengungkapan yang semestinya. 2. Menggunakan AI untuk membuat data, hasil analisis, kutipan, referensi, gambar, atau temuan penelitian yang bersifat fiktif atau menyesatkan (fabrication melalui AI). 3. Menggunakan AI untuk memanipulasi hasil penelitian, mengubah interpretasi data, atau menghasilkan argumen yang sengaja menyesatkan demi mendukung hipotesis tertentu. 4. Menggunakan AI untuk menyamarkan plagiarisme, menghindari deteksi kesamaan (AI paraphrasing untuk menyembunyikan sumber), atau membuat dokumen pendukung yang dipalsukan dalam proses publikasi.


 Rektor

 DR. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M.
UNIVERSITAS ALMA ATA YOGYAKARTA